



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ferdy als Madun Bin Iliyas |
| 2. Tempat lahir | : Pangkalpinang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/14 Agustus 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Tenggiri No. 13 Rt/Rw 03/03 Kel. Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Apandi als Pandi Bin Ibrahim Timik |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Terang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/15 Desember 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Tenggiri I RT 008 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Rudi als Amang Bin Salam |
| 2. Tempat lahir | : Pangkalpinang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun/10 Agustus 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun V Rt/Rw 001/000 Kel. Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para terdakwa ditangkap tanggal 31 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Ferdy Als Madun Bin Ilyas , Terdakwa 2. Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik dan Terdakwa 3. Rudi Als Amang Bin Salam** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Pertama** melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP**;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pgp



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. Ferdy Als Madun Bin Ilyas , Terdakwa 2. Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik dan Terdakwa 3. Rudi Als Amang Bin Salam** dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 Warna METaverse GREEN dengan IMEI 1 864379068689937, IMEI 2 864379068689929;
- 1(satu) unit Handphone Merk VIVO HITAM dengan IMEI 1 861701040718851, IMEI 2 861701040718844;
- 1(satu) buah Tas warna Hitam merk TUGH;
- 1(satu) buah dompet kecil arna Coklat yang bertuliskan GIORGIO ARMY;
- 1(satu) buah dompet besar warna coklat bertuliskan HARLEY DAVIDSON;

Dikembalikan kepada saksi korban Yusuf Bin Yayan.

- 1(satu) buah Jaket warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit perahu warna merah dan biru;
- 1(satu) unit mesin tempel Merk TOHATSU 5 PK;

Dikembalikan kepada saksi M. Sukur Bin (Alm) Hatta;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, maupun permohonan Para Terdakwa secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg – Perkara: PDM – 2371/ PK.PIN/ Eoh.2/ 01/ 2024, tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:
PERTAMA

Bahwa Terdakwa 1. FERDY Als MADUN Bin ILIYAS , Terdakwa 2. APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, Terdakwa 3. RUDI Als AMANG Bin SALAM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI (dilakukan dalam penuntutan berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di atas KM.MONICA 05 di dermaga Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI mengajak terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 dengan tujuan untuk pergi mengambil besi rajuk di Sungai ampui, lalu mereka pergi dengan menggunakan Perahu mesin tempel milik saksi M. SYUKUR Bin (Alm) HATTA, ditengah perjalanan Perahu mesin tempel yang mereka gunakan tersebut mesinnya mati dikarenakan olinya habis, selanjutnya mereka mampir ke Kapal jaring kepiting yang berada dibawah jembatan ketapang yang diketahui bahwa kapal tersebut yaitu KM MONICA 05, setelah bersandar dikapal tersebut terdakwa langsung naik keatas kapal dengan cara merangkak dengan tujuan untuk meminta oli kepada ABK KM.MONICA 05 dan setelah sampai diatas kapal saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI melihat ABK KM.MONICA 05 yaitu saksi YUSUF Bin YAYAN sedang tidur lalu saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI melihat 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam dan langsung diambil oleh saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI. Selanjutnya saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI langsung turun dengan cara merangkak dan pada saat saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI sedang turun tersebut terlihat oleh Petugas jaga malam Dermaga Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang sedang patroli malam yaitu saksi ROSKANDI Als ROBOT Bin MARZUKI dan berteriak maling- maling, setelah saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI sampai diperahu saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI langsung memberi 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam kepada



TERDAKWA 3. Selanjutnya saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan para terdakwa langsung kabur dengan cara mendayung menyeberang dermaga. Setelah sampai disebelah dermaga merekapun langsung membongkar 1(satu) buah tas berwarna hitam dan didalam tas tersebut ditemukan 1(satu) unit handphone Merk VIVO, 1(satu) buah dompet besar warna coklat, 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI langsung membagi uang tersebut kepada para terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibelikan Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama. 1(satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet besar warna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dibuang ke hutan sedangkan 2(dua) unit Handphone VIVO dibawa oleh saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS yang kemudian digadaikan oleh saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS pada hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929 kepada saksi PRAYOGA Als YOGA Bin JUNAIDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844 kepada saksi ZAKARIA Als JAKA Bin (Alm) NURHASAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa 1, FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, Terdakwa 2. APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, Terdakwa 3. RUDI Als AMANG Bin SALAM bersama dengan saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI tidak ada izin untuk mengambil 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929, 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844, Uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) buah tas berwarna hitam, 1(satu) buah dompet besar berwarna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil berwarna coklat milik saksi YUSUF Bin YAYAN;

Akibat dari perbuatan Terdakwa 1. FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, Terdakwa 2. APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, Terdakwa 3. RUDI Als AMANG Bin SALAM bersama dengan saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI, saksi Yusuf Bin Yayan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1. FERDY Als MADUN Bin ILIYAS , Terdakwa 2. APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, Terdakwa 3. RUDI Als AMANG Bin SALAM , pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di atas KM.MONICA 05 di dermaga Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, " **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** .

Perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI mengajak terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 dengan tujuan untuk pergi mengambil besi rajuk di Sungai ampui, lalu mereka pergi dengan menggunakan Perahu mesin tempel milik saksi M. SYUKUR Bin (Alm) HATTA , ditengah perjalanan Perahu mesin tempel yang mereka gunakan tersebut mesinnya mati dikarenakan oli nya habis, selanjutnya mereka mampir ke Kapal jaring kepiting yang berada dibawah jembatan ketapang yang diketahui bahwa kapal tersebut yaitu KM MONICA 05, setelah bersandar dikapal tersebut terdakwa langsung naik keatas kapal dengan cara merangkak dengan tujuan untuk meminta oli kepada ABK KM.MONICA 05 dan setelah sampai diatas kapal saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI melihat ABK KM.MONICA 05 yaitu saksi YUSUF Bin YAYAN sedang tidur lalu saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI melihat 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam dan langsung diambil oleh saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI. Selanjutnya saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI langsung turun dengan cara merangkak dan pada saat saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI sedang turun tersebut terlihat oleh Petugas jaga malam Dermaga Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang sedang patroli malam yaitu saksi ROSKANDI Als ROBOT Bin MARZUKI dan berteriak maling- maling, setelah saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI sampai diperahu saksi

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI langsung memberi 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam kepada TERDAKWA 3. Selanjutnya saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan para terdakwa langsung kabur dengan cara mendayung menyeberang dermaga . Setelah sampai disebelah dermaga mereka pun langsung membongkar 1(satu) buah tas berwarna hitam dan didalam tas tersebut ditemukan 1(satu) unit handphone Merk VIVO, 1(satu) buah dompet besar warna coklat, 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI langsung membagi uang tersebut kepada para terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibelikan Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama . 1(satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet besar warna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dibuang ke hutan sedangkan 2(dua) unit Handphone VIVO dibawa oleh saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS yang kemudian digadaikan oleh saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS pada hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929 kepada saksi PRAYOGA Als YOGA Bin JUNAIDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844 kepada saksi ZAKARIA Als JAKA Bin (Alm) NURHASAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929, 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844, Uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) buah tas berwarna hitam, 1(satu) buah dompet besar berwarna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil berwarna coklat milik saksi YUSUF Bin YAYAN;

Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi YUSUF Bin YAYAN mengalami kerugian sebesar ± Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Wahyuni, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang atas nama Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, Ferdy Als Madun Bin Iliyas, Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan Rudi Als Amang Bin Salam yang terduga merupakan pelaku pencurian yang terjadi di atas KM. MONICA 05 yang sedang bersandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib;
 - Bahwa saat penangkapan saksi Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas, terdakwa Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan terdakwa Rudi Als Amang Bin Salam mengakui mengambil barang – barang berupa :
 - 2 (dua) Handphone merk VIVO
 - Uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Tas berwarna hitam
 - 1 (satu) buah Dompot besar berwarna coklat
 - 1 (satu) buah Dompot kecil berwarna coklat.
 - Bahwa saat penangkapan, Saksi dan rekan-rekan bertanya kepada 4 (empat) orang atas nama Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, Ferdy Als Madun Bin Iliyas, Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan Rudi Als Amang Bin Salam, kemanakah barang – barang yang diambil diatas KM. MONICA 05 tersebut yang kemudian dijawab oleh para terdakwa bahwa Setelah mengambil barang – barang diatas KM. MONICA 05 tersebut, saksi Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas, terdakwa Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan terdakwa Rudi Als Amang Bin Salam pergi ke arah Rusunawa dan Sdr Rudi Als Amang Bin Salam membawa 1 (satu) unit Handphone VIVO dan 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam dan setibanya dihutan di sekitaran Pangkalarang Kota Pangkalpinang keempat orang tersebut langsung membongkar 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam dan menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO, 1 (satu) buah Dompot besar berwarna Coklat, 1 (satu) buah Dompot kecil berwarna coklat dan Uang tunai sebesar Rp 3.300.000,- (tiga jua tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pgp



selanjutnya keempat orang tersebut membagi rata dengan masing – masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang masih tersisa yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan digunakan secara bersama – sama dan terhadap 2 (dua) unit Handphone dibawa oleh terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas dan 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah Dompot Besar berwarna coklat dan 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna coklat dibuang oleh terdakwa Rudi Als Amang Bin Salam ke arah hutan didekat Rusunawa Pangkalarang Kota Pangkalpinang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Tenggiri Kel. Pangkalarang Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, Ferdy Als Madun Bin Iliyas menjual 1 (satu) buah Handphone kepada PRAYOGA dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO digadaikan kepada ZAKARIA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit perahu bermesin tempel yang digunakan oleh saksi Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas, Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan Rudi Als Amang Bin Salam dalam melakukan pengambilan barang milik orang lain diatas kapal ialah milik Saksi M. Sukur yang mana pada saat kejadian saksi M. Sukur sedang kelaut mencari ikan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib, Anggota Sudbit Gakkum Dit Polairud Polda Kep. Babel menerima Pengaduan dari Saksi Yusup Bin Yayan tentang kehilangan barang – barang diatas KM. MONICA 05, yang selanjutnya Saksi dan rekan – rekan melakukan penyelidikan terhadap pengaduan tersebut dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 21.45 wib, anggota menerima info dari masyarakat bahwa ada yang menjual 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y22 yang diduga kuat Handphone tersebut merupakan Handphone milik saksi Yusup yang hilang, setelah dilakukan pengecekan IMEI terhadap Handphone tersebut benar adalah milik Saksi Yusup yang hilang dan 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y22 diserahkan oleh Sdr Yoga kepada Saksi dan berdasarkan keterangan Sdr YOGA tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO berasal dari terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, Saksi dan rekan



– rekan pergi menuju kediaman terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas, setelah tiba di kediamannya tersebut, terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas sedang berada di rumah, selanjutnya Saksi dan rekan – rekan melakukan wawancara kepada terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas, selanjutnya terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas mengakui sudah mengambil barang – barang diatas KM. MONICA 05 dilakukan olehnya dan teman – temannya, selanjutnya Saksi dan rekan – rekan segera mengamankan terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas di kediamannya yang beralamat di Jl. Tenggiri 13 RT 003 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, selanjutnya terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas menerangkan bahwa melakukan pengambilan barang – barang diatas kapal tersebut bersama 3 (tiga) orang lainnya, selanjutnya Saksi dan rekan – rekan mengamankan 3 (tiga) orang atas nama t Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi di kediamannya yang beralamat di di Jl. Tenggiri RT 008 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, mengamankan terdakwa Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik di kediamannya yang beralamat di Jl. Tenggiri I RT 003 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel dan mengamankan terdakwa Rudi Als Amang Bin Salam di Jl. Tenggiri Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel dan selanjutnya Saksi dan rekan – rekan bertanya kepada 4 (empat) orang pelaku tersebut tentang barang – barang yang diambil, selanjutnya 1 (satu) Handphone Merk VIVO lainnya telah dijual kepada Sdr Zakaria dan selanjutnya Saksi dan rekan – rekan segera mengamankan Zakaria berikut 1 (satu) buah Handphone tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Mako Dit Polairud Polda Kep. Babel dan 1 (satu) buah Tas yang berisi 1 (satu) buah Dompot Besar berwarna Coklat dan 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna Coklat ditemukan di Hutan belakang Rusunawa Pangkalarang Kota Pangkalpinang, selanjutnya terhadap keempat orang atas nama Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas, terdakwa Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan terdakwa Rudi Als Amang Bin Salam berikut Barang Bukti dibawa ke Mako Dit Polairud guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;



2. **Akhirudin**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang atas nama Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, Ferdy Als Madun Bin Iliyas, Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan Rudi Als Amang Bin Salam yang terduga merupakan pelaku pencurian yang terjadi di atas KM. MONICA 05 yang sedang bersandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib

- Bahwa saat penangkapan saksi Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas, terdakwa Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan terdakwa Rudi Als Amang Bin Salam mengakui mengambil barang – barang berupa :

- 2 (dua) Handphone merk VIVO
- Uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Tas berwarna hitam
- 1 (satu) buah Dompot besar berwarna coklat
- 1 (satu) buah Dompot kecil berwarna coklat.

- Bahwa saat penangkapan, Saksi dan rekan-rekan bertanya kepada 4 (empat) orang atas nama Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, Ferdy Als Madun Bin Iliyas, Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan Rudi Als Amang Bin Salam, kemanakah barang – barang yang diambil diatas KM. MONICA 05 tersebut yang kemudian dijawab oleh para terdakwa bahwa Setelah mengambil barang – barang diatas KM. MONICA 05 tersebut, saksi Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas, terdakwa Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan terdakwa Rudi Als Amang Bin Salam pergi ke arah Rusunawa dan Sdr Rudi Als Amang Bin Salam membawa 1 (satu) unit Handphone VIVO dan 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam dan setibanya dihutan di sekitaran Pangkalarang Kota Pangkalpinang keempat orang tersebut langsung membongkar 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam dan menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO, 1 (satu) buah Dompot besar berwarna Coklat, 1 (satu) buah Dompot kecil berwarna coklat dan Uang tunai sebesar Rp 3.300.000,- (tiga jua tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya keempat orang tersebut membagi rata dengan masing –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang masih tersisa yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan digunakan secara bersama – sama dan terhadap 2 (dua) unit Handphone dibawa oleh terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas dan 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah Dompot Besar berwarna coklat dan 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna coklat dibuang oleh terdakwa Rudi Als Amang Bin Salam ke arah hutan didekat Rusunawa Pangkalarang Kota Pangkalpinang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Tenggiri Kel. Pangkalarang Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, Ferdy Als Madun Bin Iliyas menjual 1 (satu) buah Handphone kepada PRAYOGA dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO digadaikan kepada ZAKARIA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit perahu bermesin tempel yang digunakan oleh saksi Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas, Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan Rudi Als Amang Bin Salam dalam melakukan pengambilan barang milik orang lain diatas kapal ialah milik Saksi M. Sukur yang mana pada saat kejadian saksi M. Sukur sedang kelaut mencari ikan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib, Anggota Sudbit Gakkum Dit Polairud Polda Kep. Babel menerima Pengaduan dari Saksi Yusup Bin Yayan tentang kehilangan barang – barang diatas KM. MONICA 05, yang selanjutnya Saksi dan rekan – rekan melakukan penyelidikan terhadap pengaduan tersebut dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 21.45 wib, anggota menerima info dari masyarakat bahwa ada yang menjual 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y22 yang diduga kuat Handphone tersebut merupakan Handphone milik saksi Yusup yang hilang, setelah dilakukan pengecekan IMEI terhadap Handphone tersebut benar adalah milik Saksi Yusup yang hilang dan 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y22 diserahkan oleh Sdr Yoga kepada Saksi dan berdasarkan keterangan Sdr YOGA tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO berasal dari terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, Saksi dan rekan – rekan pergi menuju kediaman terdakwa Ferdy Als Madun Bin

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pgp



Iliyas, setelah tiba di kediamannya tersebut, terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas sedang berada di rumah, selanjutnya Saksi dan rekan – rekan melakukan wawancara kepada terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas, selanjutnya terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas mengakui sudah mengambil barang – barang diatas KM. MONICA 05 dilakukan olehnya dan teman – temannya, selanjutnya Saksi dan rekan – rekan segera mengamankan terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas di kediamannya yang beralamat di Jl. Tenggiri 13 RT 003 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, selanjutnya terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas menerangkan bahwa melakukan pengambilan barang – barang diatas kapal tersebut bersama 3 (tiga) orang lainnya, selanjutnya Saksi dan rekan – rekan mengamankan 3 (tiga) orang atas nama t Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi di kediamannya yang beralamat di di Jl. Tenggiri RT 008 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, mengamankan terdakwa Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik di kediamannya yang beralamat di Jl. Tenggiri I RT 003 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel dan mengamankan terdakwa Rudi Als Amang Bin Salam di Jl. Tenggiri Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel dan selanjutnya Saksi dan rekan – rekan bertanya kepada 4 (empat) orang pelaku tersebut tentang barang – barang yang diambil, selanjutnya 1 (satu) Handphone Merk VIVO lainnya telah dijual kepada Sdr Zakaria dan selanjutnya Saksi dan rekan – rekan segera mengamankan Zakaria berikut 1 (satu) buah Handphone tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Mako Dit Polairud Polda Kep. Babel dan 1 (satu) buah Tas yang berisi 1 (satu) buah Dompot Besar berwarna Coklat dan 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna Coklat ditemukan di Hutan belakang Rusunawa Pangkalarang Kota Pangkalpinang, selanjutnya terhadap keempat orang atas nama Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas, terdakwa Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan terdakwa Rudi Als Amang Bin Salam berikut Barang Bukti dibawa ke Mako Dit Polairud guna proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;



3. **Riski Mei Nandy**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang atas nama Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, Ferdy Als Madun Bin Iliyas, Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan Rudi Als Amang Bin Salam yang terduga merupakan pelaku pencurian yang terjadi di atas KM. MONICA 05 yang sedang bersandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib;

- Bahwa saat penangkapan saksi Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas, terdakwa Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan terdakwa Rudi Als Amang Bin Salam mengakui mengambil barang – barang berupa :

- 2 (dua) Handphone merk VIVO
- Uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Tas berwarna hitam
- 1 (satu) buah Dompot besar berwarna coklat
- 1 (satu) buah Dompot kecil berwarna coklat.

- Bahwa saat penangkapan, Saksi dan rekan-rekan bertanya kepada 4 (empat) orang atas nama Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, Ferdy Als Madun Bin Iliyas, Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan Rudi Als Amang Bin Salam, kemanakah barang – barang yang diambil diatas KM. MONICA 05 tersebut yang kemudian dijawab oleh para terdakwa bahwa Setelah mengambil barang – barang diatas KM. MONICA 05 tersebut, saksi Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas, terdakwa Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan terdakwa Rudi Als Amang Bin Salam pergi ke arah Rusunawa dan Sdr Rudi Als Amang Bin Salam membawa 1 (satu) unit Handphone VIVO dan 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam dan setibanya dihutan di sekitaran Pangkalarang Kota Pangkalpinang keempat orang tersebut langsung membongkar 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam dan menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO, 1 (satu) buah Dompot besar berwarna Coklat, 1 (satu) buah Dompot kecil berwarna coklat dan Uang tunai sebesar Rp 3.300.000,- (tiga jua tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya keempat orang tersebut membagi rata dengan masing –



masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang masih tersisa yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan digunakan secara bersama – sama dan terhadap 2 (dua) unit Handphone dibawa oleh terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas dan 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah Dompot Besar berwarna coklat dan 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna coklat dibuang oleh terdakwa Rudi Als Amang Bin Salam ke arah hutan didekat Rusunawa Pangkalarang Kota Pangkalpinang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Tenggiri Kel. Pangkalarang Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, Ferdy Als Madun Bin Iliyas menjual 1 (satu) buah Handphone kepada PRAYOGA dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO digadaikan kepada ZAKARIA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit perahu bermesin tempel yang digunakan oleh saksi Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas, Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan Rudi Als Amang Bin Salam dalam melakukan pengambilan barang milik orang lain diatas kapal ialah milik Saksi M. Sukur yang mana pada saat kejadian saksi M. Sukur sedang kelaut mencari ikan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib, Anggota Sudbit Gakkum Dit Polairud Polda Kep. Babel menerima Pengaduan dari Saksi Yusup Bin Yayan tentang kehilangan barang – barang diatas KM. MONICA 05, yang selanjutnya Saksi dan rekan – rekan melakukan penyelidikan terhadap pengaduan tersebut dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 21.45 wib, anggota menerima info dari masyarakat bahwa ada yang menjual 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y22 yang diduga kuat Handphone tersebut merupakan Handphone milik saksi Yusup yang hilang, setelah dilakukan pengecekan IMEI terhadap Handphone tersebut benar adalah milik Saksi Yusup yang hilang dan 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y22 diserahkan oleh Sdr Yoga kepada Saksi dan berdasarkan keterangan Sdr YOGA tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO berasal dari terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, Saksi dan rekan – rekan pergi menuju kediaman terdakwa Ferdy Als Madun Bin



Iliyas, setelah tiba di kediamannya tersebut, terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas sedang berada di rumah, selanjutnya Saksi dan rekan – rekan melakukan wawancara kepada terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas, selanjutnya terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas mengakui sudah mengambil barang – barang diatas KM. MONICA 05 dilakukan olehnya dan teman – temannya, selanjutnya Saksi dan rekan – rekan segera mengamankan terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas di kediamannya yang beralamat di Jl. Tenggiri 13 RT 003 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, selanjutnya terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas menerangkan bahwa melakukan pengambilan barang – barang diatas kapal tersebut bersama 3 (tiga) orang lainnya, selanjutnya Saksi dan rekan – rekan mengamankan 3 (tiga) orang atas nama t Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi di kediamannya yang beralamat di di Jl. Tenggiri RT 008 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, mengamankan terdakwa Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik di kediamannya yang beralamat di Jl. Tenggiri I RT 003 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel dan mengamankan terdakwa Rudi Als Amang Bin Salam di Jl. Tenggiri Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel dan selanjutnya Saksi dan rekan – rekan bertanya kepada 4 (empat) orang pelaku tersebut tentang barang – barang yang diambil, selanjutnya 1 (satu) Handphone Merk VIVO lainnya telah dijual kepada Sdr Zakaria dan selanjutnya Saksi dan rekan – rekan segera mengamankan Zakaria berikut 1 (satu) buah Handphone tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Mako Dit Polairud Polda Kep. Babel dan 1 (satu) buah Tas yang berisi 1 (satu) buah Dompot Besar berwarna Coklat dan 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna Coklat ditemukan di Hutan belakang Rusunawa Pangkalarang Kota Pangkalpinang, selanjutnya terhadap keempat orang atas nama Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas, terdakwa Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan terdakwa Rudi Als Amang Bin Salam berikut Barang Bukti dibawa ke Mako Dit Polairud guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;



4. **Yusup Bin Yayan**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya dibacakan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib. bertempat diatas KM. MONICA 05 yang sedang bersandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel barang-barang milik saksi telah diambil oleh para terdakwa;

- Bahwa barang – barang milik Saksi yang hilang pada saat terjadi pencurian tersebut antara lain :

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan Nomor IMEI 1 : 864379068689937 dan IMEI 2: 864379068689929

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hitam dengan IMEI 1 : 861701040718851, IMEI 2 : 861701040718844

- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merk Tough

- 1 (satu) buah Dompot besar warna Coklat

- 1 (satu) buah Dompot kecil warna Coklat

- 1 (satu) buah Kartu Vaksin Covid – 19 atas nama Yusup

- Uang tunai sejumlah ± Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi diatas KM. MONICA 05 yang sedang bersandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalpinang Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel bersama dengan :

- Yusup Bin Yayan Sebagai Abk (Saksi Sendiri)

- Tarwadi Sebagai Nahkoda;

- Aldi sebagai ABK.

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut pada saat ada Saksi Roskandi Als Robot bereriak “ **maling – maling** “ sehingga Saksi terbangun serta mengecek barang – barang milik Saksi dan sudah tidak ada lagi;

- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut diatas KM. MONICA 05 tersebut Saksi sedang tidur;

- Bahwa saksi meletakkan barang – barang milik Saksi tersebut sebelum terjadinya pencurian tersebut di sebelah kanan badan Saksi, yang mana barang – barang 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan Nomor IMEI 1 : 864379068689937 dan IMEI 2: 864379068689929, 1 (satu) buah Dompot besar warna



Coklat, 1 (satu) buah Dompot kecil warna Coklat, 1 (satu) buah Kartu Vaksin Covid – 19 atas nama YUSUP dan Uang tunai sejumlah ± Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi masukan ke dalam Tas warna Hitam Merk Tough sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hitam dengan IMEI 1 : 861701040718851, IMEI 2 : 861701040718844 berada di sebelah kanan badan;

- Bahwa Sdr Roskandi Als Robot setelah melihat/menyaksikan ada orang yang mencuri diatas KM. MONICA 05 tersebut berkata pada saksi **“ada barang hilang gak, tadi ada orang dari perahu naik soalnya”** kemudian Saksi jawab **“Iya, tas dan Handphone Saksi hilang”**;

- Bahwa ciri – ciri 1 (satu) unit Perahu dengan mesin tempel yang digunakan untuk melakukan pencurian yakni berwarna Orange;

- Bahwa ada berapa orang yang berada diatas 1 (satu) unit Perahu dengan mesin tempel yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut dikarenakan pada saat Saksi melihat 1 (satu) unit Perahu dengan mesin tempel tersebut sudah kabur ke seberang dermaga dan kondisi dalam keadaan gelap;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;

5. Roskandi Als Robot Bin Marzuki, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian sekarang ini sehubungan dengan Saksi terjadinya pencurian diatas KM. MONICA 05 yang sedang bersandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib;

- Bahwa saksi di Dermaga Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel sebagai petugas jaga malam;

- Bahwa tugas Saksi sebagai petugas jaga malam di Dermaga Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel ialah melaksanakan patroli dan menjaga agar kapal beserta peralatan yang bersandar di dermaga tersebut dalam kondisi aman dan bekerja sebagai petugas jaga malam ± 1 (satu) bulan;

- Bahwa barang – barang milik ABK KM. MONICA 05 hilang pada saat terjadi pencurian tersebut antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan Nomor IMEI 1 : 864379068689937 dan IMEI 2: 864379068689929;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hitam dengan IMEI 1 : 861701040718851, IMEI 2 : 861701040718844;
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merk Tough;
- 1 (satu) buah Dompot besar warna Coklat;
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna Coklat;
- Uang tunai sejumlah ± Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang tersebut milik saksi Saksi Yusup;
- Bahwa yang melakukan pencurian di KM. MONICA 05 tersebut sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi bisa mengetahui yang melakukan pencurian di KM. MONICA 05 tersebut sebanyak 4 (empat) orang karena pada saat terjadinya pencurian tersebut 3 (tiga) orang berada diatas perahu dan 1 (satu) orang sedang naik ke atas KM. MONICA 05;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri – ciri 4 (empat) orang yang melakukan pencurian diatas KM. MONICA 05 tersebut karena pada saat terjadinya pencurian kondisi dalam keadaan gelap kurang pencahayaan sehingga tidak terlihat jelas namun Saksi hanya mengetahui 1 (satu) orang yang naik keatas kapal tersebut menggunakan 1 (satu) buah jaket warna Merah;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.48 wib Saksi sedang berada di pinggir dermaga melakukan patroli sekeliling dermaga kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel yang berisikan 4 (empat) orang dari arah Sungai Pangkal Arang langsung merapat ke KM. MONICA 05 dari buritan Kapal dan 1 (satu) orang yang menggunakan Jaket bewarna Merah langsung mengendap – endap dan memanjat kapal tersebut, kemudian Saksi langsung lari mendatangi KM. MONICA 05 namun sebelum sampai di KM. MONICA 05 tersebut 1 (satu) orang yang menggunakan Jaket bewarna Merah tersebut langsung berlari turun dengan cepat ke Perahu dengan mesin tempel tersebut dan Saksi langsung berteriak “ maling – maling “ setelah mendengar Saksi berteriak “ maling – maling “ 4 (empat) yang menggunakan 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel langsung lari menggunakan perahu tersebut ke

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pgp



seberang dermaga, Kemudian pada saat Saksi berteriak Saksi Yusup terbangun dan langsung mengecek barang – barang miliknya dan Saksi bertanya “ ada barang hilang gak, tadi ada orang dari perahu naik soalnya ” kemudian Saksi jawab “ Iya, tas dan Handphone Saksi hilang “ kemudia kami berteriak “ maling – maling “ namun 4 (empat) yang menggunakan 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel tersebut sudah kabur tidak terlihat. selanjutnya saksi Yusup mengecek sekeliling kapal dengan menyenter mengarahkan lampu senter kearah seberang Dermaga dan pada saat saksi Yusup sedang menyenter tersebut menemukan 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel yang berada di rawa – rawa sesuai dengan ciri – ciri pada saat terjadinya Pencurian tersebut. Setelah menemukan 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel tersebut Saksi bersama dengan teman – teman menggunakan 1 (satu) perahu kecil menuju 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel tersebut yang berada di Rawa – rawa dan menariknya dan mengamankannya di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;

- Bahwa saksi yakin bahwa 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel yang diperlihatkan tersebut digunakan dalam melakukan pencurian diatas KM. MONICA 05 karena Saksi Yusup mengecek sekeliling kapal dengan menyenter mengarahkan lampu senter kearah seberang Dermaga dan pada saat Sdr Yusup sedang menyenter tersebut menemukan 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel yang berada di rawa – rawa sesuai dengan ciri – ciri pada saat terjadinya Pencurian tersebut. Setelah menemukan 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel tersebut Saksi bersama dengan teman – teman menggunakan 1 (satu) perahu kecil menuju 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel tersebut yang berada di Rawa – rawa sesuai dengan yang diperlihatkan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;

6. **Arie Marfandi Bin Munzari**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian diatas KM. MONICA 05 yang sedang bersandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib;

- Bahwa pada saat mengetahui kejadian tersebut saksi sedang beristirahat dirumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu Saksi Roskandi Als Robot via Telepon;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi Yusup;
 - Bahwa barang – barang milik Saksi Yusup ABK KM. MONICA 05 hilang pada saat terjadi pencurian tersebut antara lain :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan Nomor IMEI 1 : 864379068689937 dan IMEI 2: 864379068689929;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hitam dengan IMEI 1 : 861701040718851, IMEI 2 : 861701040718844;
 - 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merk Tough;
 - 1 (satu) buah Dompot besar warna Coklat;
 - 1 (satu) buah Dompot kecil warna Coklat;
 - Uang tunai sejumlah ± Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi ditelpon oleh Saksi ROSKANDI Als ROBOT melaporkan bahwa 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel yang digunakan dalam melakukan pencurian di atas KM. MONICA 05 telah diamankan dan orang yang menggunakannya berjumlah 4 (empat) orang namun kabur;
 - Bahwa 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel yang digunakan dalam melakukan pencurian diatas KM. MONICA 05 tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel yang diperlihatkan tersebut digunakan dalam melakukan pencurian diatas KM. MONICA 05 karena Saksi ROSKANDI als ROBOT melaporkan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel yang digunakan dalam melakukan pencurian diatas KM. MONICA 05 telah diamankan di dermaga Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel dan langsung menunjukannya kepada Saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



7. M. Sukur Bin (Alm) Hatta, menerangkan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) unit perahu dan 1 (satu) buah mesin Tempel Merk TOHATSU 5 PK yang diperlihatkan kepada Saksi, yang digunakan sebagai Sarana dalam melakukan pencurian diatas KM. MONICA 05 yang sedang bersandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit perahu dan 1 (satu) buah mesin Tempel Merk TOHATSU 5 PK tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut terjadi Saksi sedang memancing ikan dilaut menggunakan perahu;
- Bahwa sebelum Saksi berangkat meancing, pada Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 wib, Saksi menaruh 1 (satu) unit perahu dan 1 (satu) buah mesin Tempel Merk TOHATSU 5 PK di belakang rumah Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit perahu dan 1 (satu) buah mesin Tempel Merk TOHATSU 5 PK milik Saksi tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa yang memberitahu kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit perahu dan 1 (satu) buah mesin Tempel Merk TOHATSU 5 PK milik Saksi dipergunakan orang sebagai sarana untuk melakukan pencurian setelah Saksi ditelepon seseorang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui setelah Saksi sampai di pangkal Arang baru Saksi mengetahui bahwa orang yang mengalami kehilangan barang – barang tersebut yakni Saksi Yusup AK KM. MONICA 05;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui barang apa saja yang hilang pada saat terjadinya pencurian diatas KM. MONICA 05 tersebut namun setelah di jelaskan Saksi YUSUP barang yang hilang antara lain :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan Nomor IMEI 1 : 864379068689937 dan IMEI 2: 864379068689929;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hitam dengan IMEI 1 : 861701040718851, IMEI 2 : 861701040718844;
 - 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merk Tough;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot besar warna Coklat;
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna Coklat;
- Uang tunai sejumlah ± Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan 1 (satu) unit perahu dan 1 (satu) buah mesin Tempel Merk TOHATSU 5 PK milik Saksi pada Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib tersebut namun setelah di jelaskan Penyidik baru Saksi mengetahui yang menggunakan 1 (satu) unit perahu dan 1 (satu) buah mesin Tempel Merk TOHATSU 5 PK milik Saksi adalah Tedi Als Olek Bin Sukardi, Ferdy Als Madun, Apandi Als Pandi Dan Rudi Als Amang;

Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan;

8. TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI,

menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan, FERDY Als MADUN, APANDI Als PANDI dan RUDI Als AMANG telah mengambil barang milik saksi yusuf pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel;

- Bahwa Yang mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa Barang yang saksi, terdakwa FERDY Als MADUN, terdakwa APANDI Als PANDI dan terdakwa RUDI Als AMANG ambil/curi di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut yaitu :

~ 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO;

~ Uang sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

~ 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam;

~ 1 (satu) buah dompet besar warna Coklat;

~ 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Kapal jaring kepiting yang saksi, terdakwa FERDY Als MADUN, terdakwa APANDI Als PANDI dan terdakwa RUDI Als AMANG curi tersebut;



- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI mengajak terdakwa FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, terdakwa APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, dan terdakwa RUDI Als AMANG saksi pergi mengambil besi rajuk di Sungai ampui, lalu mereka pergi dengan menggunakan Perahu mesin tempel milik saksi M. SYUKUR Bin (Alm) HATTA , ditengah perjalanan Perahu mesin tempel yang mereka gunakan tersebut mesinnya mati dikarenakan olinya habis, selanjutnya mereka mampir ke Kapal jaring kepiting yang berada dibawah jembatan ketapang yang diketahui bahwa kapal tersebut yaitu KM MONICA 05, setelah bersandar dikapal tersebut terdakwa langsung naik keatas kapal dengan cara merangkak untuk mengambil barang-barang milik ABK KM.MONICA 05 dan setelah sampai diatas kapal terdakwa melihat ABK KM.MONICA 05 yaitu saksi YUSUF Bin YAYAN sedang tidur lalu saksi melihat 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam dan langsung diambil oleh saksi. Selanjutnya saksi langsung turun dengan cara merangkak dan pada saat saksi sedang turun tersebut terlihat oleh Petugas jaga malam Dermaga Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang sedang patroli malam yaitu saksi ROSKANDI Als ROBOT Bin MARZUKI dan berteriak maling - maling, setelah mendengar teriakan tersebut saksi langsung cepat merangkak turun ke perahu dan langsung memberikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam kepada terdakwa RUDI Als AMANG Bin SALAM. Selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, terdakwa APANDI Als terdakwa APANDI Bin IBRAHIM TIMIK, dan terdakwa langsung kabur dengan cara mendayung keseberang dermaga . Setelah sampai diseberang dermaga merekapun langsung membongkar 1(satu) buah tas berwarna hitam dan didalam tas tersebut ditemukan 1(satu) unit handphone Merk VIVO, 1(satu) buah dompet besar warna coklat, 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 3..300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) .Setelah itu saksi langsung membagi uang tersebut kepada para terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya dibelikan Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama,1(satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet besar warna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dibuang ke hutan sedangkan 2(dua) unit Handphone VIVO dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS yang kemudian digadaikan oleh saksi FERDYAls MADUN Bin ILIYAS pada hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929 kepada PRAYOGA Als YOGA Bin JUNAIDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844 kepada ZAKARIA Als JAKA Bin (Alm) NURHASAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi Tedi merangkak keatas kapal terdakwa Ferdi, dan terdakwa Apandi dan terdakwa Rudi mengetahui jika terdakwa akan mengambil barang-barang yang ada didalam kapal tersebut bukan untuk meminta oli;

- Bahwa maksud saksi melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ada kesempatan dan saksi sedang membutuhkan uang;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang yang saksi ambil, namun setelah diamankan oleh Pihak Kepolisian dan menunjukan barang bukti 1 (satu) buah tas berwarna Hitam, Tersangka menemukan 1 (satu) buah Kartu Vaksin Covid – 19 atas nama YUSUP dan saksi akhirnya mengetahuinya bahwa pemiliknya adalah Saksi YUSUP;

- Bahwa saksi dan para terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi Yusuf untuk mengambil barang-barang milik saksi Yusuf;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak menghadapkan saksi a de charge, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 Warna METAVERSE GREEN dengan IMEI 1 864379068689937, IMEI 2 864379068689929, 1(satu) unit Handphone Merk VIVO HITAM dengan IMEI 1 861701040718851, IMEI 2 861701040718844, 1(satu) buah Tas warna Hitam merk TUGH, 1(satu) buah dompet kecil arna Coklat yang bertuliskan GIORGIO ARMY, dan 1(satu) buah dompet besar warna coklat bertuliskan HARLEY DAVIDSON, 1(satu) buah Jaket warna merah 1(satu) unit perahu warna merah dan biru 1(satu) unit mesin tempel Merk TOHATSU 5 PK, Dimana sebagian saksi dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara



ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ferdy Als Madun Bin Iliyas,

- Bahwa terdakwa bersama dengan Tedi Als Hendri Als Olek, terdakwa Apandi Als Pandi dan terdakwa Rudi Als Amang telah mengambil barang milik saksi yusuf pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib di kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel.

- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel adalah saksi Tedi Als Hendri Als Olek;

- Bahwa barang yang terdakwa, bersama dengan Tedi Als Hendri Als Olek, terdakwa Apandi Als Pandi dan terdakwa Rudi Als Amang saksi ambil di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut yaitu :

- ~ 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO;
- ~ Uang sebesar Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- ~ 1 (satu) buah Tas bewarna Hitam;
- ~ 1 (satu) buah dompet besar warna Coklat;
- ~ 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat.

- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit perahu mesin tempel yaitu Saksi M. Sukur;

- Bahwa Saksi M. Sukur pada saat terdakwa bersama dengan Tedi Als Madun Als Olek, terdakwa Apandi dan terdakwa Rudi Als Amang mengambil 1 (satu) unit perahu mesin tempel miliknya untuk dipergunakan untuk mencuri sedang berada dilaut bekerja mencari ikan.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi TEDI ALS HENDRI ALS OLEK Bin SUKARDI mengajak terdakwa FERDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MADUN Bin ILIYAS, terdakwa APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, terdakwa RUDI Als AMANG Bin SALAM pergi mengambil besi rajuk di Sungai ampui, lalu mereka pergi dengan menggunakan Perahu mesin tempel milik saksi M. SYUKUR Bin (Alm) HATTA , ditengah perjalanan Perahu mesin tempel yang mereka gunakan tersebut mesinnya mati dikarenakan olinya habis, selanjutnya mereka mampir ke Kapal jaring kepiting yang berada dibawah jembatan ketapang yang diketahui bahwa kapal tersebut yaitu KM MONICA 05, setelah bersandar dikapal tersebut terdakwa langsung naik keatas kapal dengan cara merangkak setelah sampai diatas kapal saksi Tedi melihat ABK KM.MONICA 05 yaitu saksi YUSUF Bin YAYAN sedang tidur lalu saksi Tedi melihat 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam dan langsung diambil oleh saksi. Selanjutnya saksi Tedi langsung turun dengan cara merangkak dan pada saat saksi Tedi sedang turun tersebut terlihat oleh Petugas jaga malam Dermaga Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang sedang patroli malam yaitu saksi ROSKANDI Als ROBOT Bin MARZUKI dan berteriak maling - maling, setelah mendengar teriakan tersebut saksi Tedi langsung cepat merangkak turun ke perahu dan langsung memberikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam kepada terdakwa RUDI Als AMANG Bin SALAM. Selanjutnya saksi Tedi bersama dengan terdakwa FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, terdakwa APANDI Als Bin IBRAHIM TIMIK, dan terdakwa RUDI Als AMANG Bin SALAM langsung kabur dengan cara mendayung keseberang dermaga . Setelah sampai diseberang dermaga merekapun langsung membongkar 1(satu) buah tas berwarna hitam dan didalam tas tersebut ditemukan 1(satu) unit handphone Merk VIVO, 1(satu) buah dompet besar warna coklat, 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 3..300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) . Setelah itu saksi Tedi langsung membagi uang tersebut kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya dibelikan Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama, 1(satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet besar warna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dibuang ke hutan sedangkan 2(dua) unit Handphone VIVO dibawa oleh terdakwa FERDY Als MADUN Bin ILIYAS yang kemudian digadaikan oleh terdakwa FERDYAls MADUN Bin ILIYAS pada hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2023

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pgp



digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929 kepada PRAYOGA Als YOGA Bin JUNAUDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844 kepada ZAKARIA Als JAKA Bin (Alm) NURHASAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi Tedi merangkak keatas kaplan terdakwa Ferdi, Apandi dan Rudi mengetahui jika terdakwa akan mengambil barang-barang yang ada didalam kapal tersebut;

2. APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK,

- Bahwa terdakwa bersama dengan Tedi Als Hendri Als Olek, terdakwa Ferdy Als Madun Bin Ilyas , dan Terdakwa Rudi Als Amang telah mengambil barang milik saksi yusuf di kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel;

- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel adalah saksi Tedi Als Hendri Als Olek;

- Bahwa barang yang diambil terdakwa, bersama dengan Tedi Als Hendri Als Olek, terdakwa Ferdy dan terdakwa Rudi Als Amang saksi ambil di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut yaitu :

- ~ 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO;
- ~ Uang sebesar Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- ~ 1 (satu) buah Tas bewarna Hitam;
- ~ 1 (satu) buah dompet besar warna Coklat;
- ~ 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat.

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit perahu mesin tempel yaitu Saksi M. Sukur;



- Bahwa Saksi M. Sukur pada saat terdakwa bersama dengan Tedi Als Madun Als Olek , terdakwa Ferdy dan terdakwa Rudi Als Amang mengambil 1 (satu) unit perahu mesin tempel miliknya untuk dipergunakan untuk mencuri sedang berada dilaut bekerja mencari ikan.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Bersama kawan-kawannya dengan cara pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI mengajak terdakwa Ferdy, terdakwa dan terdakwa RUDI Als AMANG Bin SALAM pergi mengambil besi rajuk di Sungai ampui, lalu mereka pergi dengan menggunakan Perahu mesin tempel milik saksi M. SYUKUR Bin (Alm) HATTA , ditengah perjalanan Perahu mesin tempel yang mereka gunakan tersebut mesinnya mati dikarenakan oli nya habis, selanjutnya mereka mampir ke Kapal jaring kepiting yang berada dibawah jembatan ketapang yang diketahui bahwa kapal tersebut yaitu KM MONICA 05, setelah bersandar dikapal tersebut saksi Tedi langsung naik keatas kapal dengan cara merangkak setelah sampai diatas kapal saksi Tedi melihat ABK KM.MONICA 05 yaitu saksi YUSUF Bin YAYAN sedang tidur lalu saksi Tedi melihat 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam dan langsung diambil oleh saksi. Selanjutnya saksi Tedi langsung turun dengan cara merangkak dan pada saat saksi Tedi sedang turun tersebut terlihat oleh Petugas jaga malam Dermaga Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang sedang patroli malam yaitu saksi ROSKANDI Als ROBOT Bin MARZUKI dan berteriak maling - maling, setelah mendengar teriakan tersebut saksi Tedi langsung cepat merangkak turun ke perahu dan langsung memberikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam kepada a terdakwa RUDI Als AMANG Bin SALAM. Selanjutnya saksi Tedi bersama dengan terdakwa FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, terdakwa APANDI Als Bin IBRAHIM TIMIK, dan terdakwa RUDI Als AMANG Bin SALAM langsung kabur dengan cara mendayung menyeberang dermaga . Setelah sampai disebelang dermaga merekapun langsung membongkar 1(satu) buah tas berwarna hitam dan didalam tas tersebut ditemukan 1(satu) unit handphone Merk VIVO, 1(satu) buah dompet besar warna coklat, 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 3..300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) .Setelah itu saksi Tedi langsung membagi uang tersebut kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya dibelikan



Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama, 1(satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet besar warna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dibuang ke hutan sedangkan 2(dua) unit Handphone VIVO dibawa oleh terdakwa FERDY Als MADUN Bin ILIYAS yang kemudian digadaikan oleh terdakwa FERDY Als MADUN Bin ILIYAS pada hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929 kepada PRAYOGA Als YOGA Bin JUNAIIDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844 kepada ZAKARIA Als JAKA Bin (Alm) NURHASAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat saksi Tedi merangkak keatas kapan terdakwa Ferdi, Apandi dan Rudi mengetahui jika terdakwa akan mengambil barang-barang yang ada didalam kapal tersebut;

3. RUDI Als AMANG Bin SALAM,

- Bahwa terdakwa bersama dengan Tedi Als Hendri Als Olek, terdakwa Apandi Als Pandi dan terdakwa Ferdy Als Madun Bin Ilyas telah mengambil barang milik saksi yusuf pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib di kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel;

- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel adalah saksi Tedi Als Hendri Als Olek;

- Bahwa barang yang terdakwa, bersama dengan Tedi Als Hendri Als Olek, terdakwa Apandi Als Pandi dan terdakwa Rudi Als Amang saksi ambil di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut yaitu :

- ~ 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO;
- ~ Uang sebesar Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- ~ 1 (satu) buah Tas bewarna Hitam;



~ 1 (satu) buah dompet besar warna
Coklat;

~ 1 (satu) buah dompet kecil warna
Coklat.

- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit perahu mesin tempel
yaitu Saksi M. Sukur;

- Bahwa Saksi M. Sukur pada saat terdakwa bersama
dengan Tedi Als Madun Als Olek, terdakwa Apandi dan terdakwa Rudi Als
Amang mengambil 1 (satu) unit perahu mesin tempel miliknya untuk
dipergunakan untuk mencuri sedang berada dilaut bekerja mencari ikan.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal
pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi
TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI mengajak terdakwa FERDY
Als MADUN Bin ILIYAS, terdakwa APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM
TIMIK, terdakwa RUDI Als AMANG Bin SALAM pergi mengambil besi
rajuk di Sungai ampui, lalu mereka pergi dengan menggunakan Perahu
mesin tempel milik saksi M. SYUKUR Bin (Alm) HATTA , ditengah
perjalanan Perahu mesin tempel yang mereka gunakan tersebut
mesinnya mati dikarenakan olihnya habis, selanjutnya mereka mampir ke
Kapal jaring kepiting yang berada dibawah jembatan ketapang yang
diketahui bahwa kapal tersebut yaitu KM MONICA 05, setelah bersandar
dikapal tersebut terdakwa langsung naik keatas kapal dengan cara
merangkak setelah sampai diatas kapal saksi Tedi melihat ABK
KM.MONICA 05 yaitu saksi YUSUF Bin YAYAN sedang tidur lalu saksi
Tedi melihat 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas
berwarna hitam dan langsung diambil oleh saksi. Selanjutnya saksi Tedi
langsung turun dengan cara merangkak dan pada saat saksi Tedi sedang
turun tersebut terlihat oleh Petugas jaga malam Dermaga Ketapang
Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang sedang patroli
malam yaitu saksi ROSKANDI Als ROBOT Bin MARZUKI dan berteriak
maling - maling, setelah mendengar teriakan tersebut saksi Tedi
langsung cepat merangkak turun ke perahu dan langsung memberikan
1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam
kepada terdakwa RUDI Als AMANG Bin SALAM. Selanjutnya saksi Tedi
bersama dengan terdakwa FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, terdakwa
APANDI Als Bin IBRAHIM TIMIK, dan terdakwa RUDI Als AMANG Bin
SALAM langsung kabur dengan cara mendayung keseberang dermaga .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai disebatang dermaga merekapun langsung membongkar 1(satu) buah tas berwarna hitam dan didalam tas tersebut ditemukan 1(satu) unit handphone Merk VIVO, 1(satu) buah dompet besar warna coklat, 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) . Setelah itu saksi Tedi langsung membagi uang tersebut kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya dibelikan Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama, 1(satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet besar warna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dibuang ke hutan sedangkan 2(dua) unit Handphone VIVO dibawa oleh terdakwa FERDY Als MADUN Bin ILIYAS yang kemudian digadaikan oleh terdakwa FERDY Als MADUN Bin ILIYAS pada hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929 kepada PRAYOGA Als YOGA Bin JUNAIIDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844 kepada ZAKARIA Als JAKA Bin (Alm) NURHASAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi Tedi merangkak keatas kapan terdakwa Ferdi, Apandi dan Rudi mengetahui jika terdakwa akan mengambil barang-barang yang ada didalam kapal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Apandi Als Pandi terdakwa Rudi Als Amang, terdakwa Ferdy Als Madun Bin Ilyas Bersama saksi Tedi Als Hendri Als Olek telah mengambil barang milik saksi yusuf pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib di kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel;



- Bahwa yang mengajak para terdakwa untuk melakukan pencurian di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel adalah saksi Tedi Als Hendri Als Olek;

- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa, bersama dengan Tedi Als Hendri Als Olek ambil di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut yaitu :

- ~ 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO;
- ~ Uang sebesar Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- ~ 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam;
- ~ 1 (satu) buah dompet besar warna Coklat;
- ~ 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat.

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit perahu mesin tempel yaitu Saksi M. Sukur;

- Bahwa Saksi M. Sukur pada saat terdakwa bersama dengan Tedi Als Madun Als Olek, terdakwa Apandi dan terdakwa Rudi Als Amang mengambil 1 (satu) unit perahu mesin tempel miliknya untuk dipergunakan untuk mencuri sedang berada dilaut bekerja mencari ikan;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI mengajak terdakwa FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, terdakwa APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, terdakwa RUDI Als AMANG Bin SALAM pergi mengambil besi rajuk di Sungai ampui, lalu mereka pergi dengan menggunakan Perahu mesin tempel milik saksi M. SYUKUR Bin (Alm) HATTA , ditengah perjalanan Perahu mesin tempel yang mereka gunakan tersebut mesinnya mati dikarenakan olihnya habis, selanjutnya mereka mampir ke Kapal jaring kepiting yang berada dibawah jembatan ketapang yang diketahui bahwa kapal tersebut yaitu KM MONICA 05, setelah bersandar dikapal tersebut terdakwa langsung naik keatas kapal dengan cara merangkak setelah sampai diatas kapal saksi Tedi melihat ABK KM.MONICA 05 yaitu saksi YUSUF Bin YAYAN sedang tidur lalu saksi Tedi melihat 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas



berwarna hitam dan langsung diambil oleh saksi. Selanjutnya saksi Tedi langsung turun dengan cara merangkak dan pada saat saksi Tedi sedang turun tersebut terlihat oleh Petugas jaga malam Dermaga Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang sedang patroli malam yaitu saksi ROSKANDI Als ROBOT Bin MARZUKI dan berteriak maling - maling, setelah mendengar teriakan tersebut saksi Tedi langsung cepat merangkak turun ke perahu dan langsung memberikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam kepada terdakwa RUDI Als AMANG Bin SALAM. Selanjutnya saksi Tedi bersama dengan terdakwa FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, terdakwa APANDI Als Bin IBRAHIM TIMIK, dan terdakwa RUDI Als AMANG Bin SALAM langsung kabur dengan cara mendayung keseberang dermaga. Setelah sampai disebatang dermaga mereka pun langsung membongkar 1(satu) buah tas berwarna hitam dan didalam tas tersebut ditemukan 1(satu) unit handphone Merk VIVO, 1(satu) buah dompet besar warna coklat, 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) . Setelah itu saksi Tedi langsung membagi uang tersebut kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya dibelikan Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama, 1(satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet besar warna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dibuang ke hutan sedangkan 2(dua) unit Handphone VIVO dibawa oleh terdakwa FERDY Als MADUN Bin ILIYAS yang kemudian digadaikan oleh terdakwa FERDY Als MADUN Bin ILIYAS pada hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929 kepada PRAYOGA Als YOGA Bin JUNAI DI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844 kepada ZAKARIA Als JAKA Bin (Alm) NURHASAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi Tedi merangkak keatas kapak terdakwa Ferdi, Apandi dan Rudi mengetahui saksi Tedi akan mengambil barang-barang yang ada didalam kapal tersebut;

- Bahwa Terdakwa 1, FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, Terdakwa 2. APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, Terdakwa 3. RUDI



Als AMANG Bin SALAM bersama dengan saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI tidak ada izin untuk mengambil 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929, 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844, Uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) buah tas berwarna hitam, 1(satu) buah dompet besar berwarna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil berwarna coklat milik saksi YUSUF Bin YAYAN;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa 1. FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, Terdakwa 2. APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, Terdakwa 3. RUDI Als AMANG Bin SALAM bersama dengan saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI , saksi Yusuf Bin Yayan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yang sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu malam hari;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak



pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama FERDY Als MADUN Bin ILIYAS,. APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, dan RUDI Als AMANG Bin SALAM yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau sedikit-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu malam hari;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dipersidangan diketahui Bahwa terdakwa Apandi Als Pandi terdakwa Rudi Als Amang, terdakwa Ferdy Als Madun Bin Ilyas Bersama saksi Tedi Als Hendri Als Olek telah mengambil barang milik saksi yusuf pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib di kapal jaring kepiting yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel;

Menimbang, bahwa yang mengajak para terdakwa untuk melakukan pencurian di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel adalah saksi Tedi Als Hendri Als Olek;

Menimbang, Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa, bersama dengan Tedi Als Hendri Als Olek ambil di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut yaitu :

- ~ 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO;
- ~ Uang sebesar Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- ~ 1 (satu) buah Tas bewarna Hitam;
- ~ 1 (satu) buah dompet besar warna Coklat;
- ~ 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat.

Menimbang, Bahwa pemilik 1 (satu) unit perahu mesin tempel yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu Saksi M. Sukur;

Menimbang, Bahwa Saksi M. Sukur pada saat terdakwa bersama dengan Tedi Als Madun Als Olek, terdakwa Apandi dan terdakwa Rudi Als Amang mengambil 1 (satu) unit perahu mesin tempel miliknya untuk dipergunakan untuk mencuri sedang berada dilaut bekerja mencari ikan;

Menimbang, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI mengajak terdakwa FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, terdakwa APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, terdakwa RUDI Als AMANG Bin SALAM pergi mengambil besi rajuk di Sungai ampui, lalu mereka pergi dengan menggunakan Perahu mesin tempel milik saksi M. SYUKUR Bin (Alm) HATTA , ditengah perjalanan Perahu mesin tempel yang mereka gunakan tersebut mesinnya mati dikarenakan olinya habis, selanjutnya mereka mampir ke Kapal jaring kepiting yang berada dibawah jembatan ketapang yang diketahui bahwa kapal tersebut yaitu KM MONICA 05, setelah bersandar dikapal tersebut terdakwa langsung naik keatas kapal dengan cara merangkak setelah sampai diatas kapal saksi Tedi melihat ABK KM.MONICA 05 yaitu saksi YUSUF



Bin YAYAN sedang tidur lalu saksi Tedi melihat 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam dan langsung diambil oleh saksi. Selanjutnya saksi Tedi langsung turun dengan cara merangkak dan pada saat saksi Tedi sedang turun tersebut terlihat oleh Petugas jaga malam Dermaga Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang sedang patroli malam yaitu saksi ROSKANDI Als ROBOT Bin MARZUKI dan berteriak maling - maling, setelah mendengar teriakan tersebut saksi Tedi langsung cepat merangkak turun ke perahu dan langsung memberikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam kepada terdakwa RUDI Als AMANG Bin SALAM. Selanjutnya saksi Tedi bersama dengan terdakwa FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, terdakwa APANDI Als Bin IBRAHIM TIMIK, dan terdakwa RUDI Als AMANG Bin SALAM langsung kabur dengan cara mendayung keseberang dermaga . Setelah sampai disebelah dermaga merekapun langsung membongkar 1(satu) buah tas berwarna hitam dan didalam tas tersebut ditemukan 1(satu) unit handphone Merk VIVO, 1(satu) buah dompet besar warna coklat, 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) . Setelah itu saksi Tedi langsung membagi uang tersebut kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya dibelikan Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama, 1(satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet besar warna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dibuang ke hutan sedangkan 2(dua) unit Handphone VIVO dibawa oleh terdakwa FERDY Als MADUN Bin ILIYAS yang kemudian digadaikan oleh terdakwa FERDY Als MADUN Bin ILIYAS pada hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929 kepada PRAYOGA Als YOGA Bin JUNAIDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844 kepada ZAKARIA Als JAKA Bin (Alm) NURHASAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat saksi Tedi merangkak keatas kapan terdakwa Ferdi, Apandi dan Rudi sudah mengetahui kalau saksi Tedi akan mengambil barang-barang yang ada didalam kapal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1, FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, Terdakwa 2. APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, Terdakwa 3. RUDI Als AMANG Bin SALAM bersama dengan saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI tidak ada izin untuk mengambil 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929, 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844, Uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) buah tas berwarna hitam, 1(satu) buah dompet besar berwarna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil berwarna coklat milik saksi YUSUF Bin YAYAN;

Menimbang, bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa 1. FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, Terdakwa 2. APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, Terdakwa 3. RUDI Als AMANG Bin SALAM bersama dengan saksi TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI , saksi Yusuf Bin Yayan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap diri para terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Kedadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan pembuktian persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 Warna METAVERSE GREEN dengan IMEI 1 864379068689937, IMEI 2 864379068689929, 1(satu) unit Handphone Merk VIVO HITAM dengan IMEI 1 861701040718851, IMEI 2 861701040718844, 1(satu) buah Tas warna Hitam merk TUGH, 1(satu) buah dompet kecil arna Coklat yang bertuliskan GIORGIO ARMY, dan 1(satu) buah dompet besar warna coklat bertuliskan HARLEY DAVIDSON yang telah disita dari **saksi korban Yusuf Bin Yayan**, maka dikembalikan kepada **saksi korban Yusuf Bin Yayan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah Jaket warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit perahu warna merah dan biru yang telah disita dari saksi **M. Sukur Bin (Alm) Hatta**, maka dikembalikan kepada **saksi M. Sukur Bin (Alm) Hatta**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Ferdy Als Madun Bin Ilyas, Terdakwa 2. Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik dan Terdakwa 3. Rudi Als Amang Bin Salam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22
Warna METAVERSE GREEN dengan IMEI 1 864379068689937, IMEI 2 864379068689929;

- 1(satu) unit Handphone Merk VIVO
HITAM dengan IMEI 1 861701040718851, IMEI 2 861701040718844;

- 1(satu) buah Tas warna Hitam merk
TUGH;

- 1(satu) buah dompet kecil arna Coklat
yang bertuliskan GIORGIO ARMY;

- 1(satu) buah dompet besar warna coklat
bertuliskan HARLEY DAVIDSON;

Dikembalikan kepada saksi korban Yusuf Bin Yayan.

- 1(satu) buah Jaket warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit perahu warna merah dan
biru;



- 1(satu) unit mesin tempel Merk
TOHATSU 5 PK;

Dikembalikan kepada saksi M. Sukur Bin (Alm) Hatta;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., dan Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Wahyuna, AMd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Yuli Redha Rosalin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Sulistiarini, S.H.

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatma Wahyuna, AMd.